

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SABANG
DAN
PERSATUAN KEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA SABANG
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor Pihak Pertama : 002/HM.02.03/K.AC-23/03/2021
Nomor Pihak Kedua : 02/III/PKKS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Sabang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dasrul Rinaldi, SE** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sabang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang**, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 26 Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Adnan Hasyim** selaku Ketua Umum Persatuan Keuchik Dalam Wilayah Kota Sabang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 410.6/495/2017 tanggal 8 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Persatuan Keuchik Dalam Wilayah Kota Sabang**, yang beralamat di Gampong Cot Ba'U Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat mejadi legitimasi bagi **PARA PIHAK** untuk menyelaraskan pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pemilihan secara aktif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh.
2. Kerja sama ini didasarkan pada pentingnya pemahaman mengenai kepemiluan oleh masyarakat guna mendorong masyarakat dapat terlibat secara aktif dan partisipatif serta meyeluruh dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pemilihan.

B. RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif kepada masyarakat;
2. Sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu (*Money Politic, Hoax, Intimidasi dan Sara*) dengan melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan
3. Giat diskusi rutin setiap pekan mengenai kepemiluan yang dapat dilakukan dengan metode tatap muka atau dengan metode Dalam Jaringan (Daring);
4. Secara bersama-sama mendorong setiap gampong dalam wilayah Kota Sabang untuk menjadi "Gampong Demokrasi" sebagai upaya pelibatan masyarakat secara aktif dan partisipatif serta menyeluruh dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang bertujuan; 1) Pencegahan secara efektif terhadap potensi pelanggaran Pemilu/Pemilihan; 2) Peran serta masyarakat dalam penanganan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan

Demikian kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian Nota Kesepakatan ini.


Dasrul Rinaldi, SE


Adnan Hasyim